



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid;
2. Tempat lahir : Tinambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 5 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik BNN, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik BNN, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik BNN, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik BNN, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol



7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 21 Oktober 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) subsidair 11 (Sebelas) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (dengan berat netto seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);

- 10 (sepuluh) saset plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna biru Nomor IMEI 1 : 357684107017402, IMEI 2 : 357684107117400 Nomor Panggil : 082394646316

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Paku Kel. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Tarakan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa dihubungi oleh yang tidak Terdakwa kenal namun biasa dipanggil BOS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tidak memunculkan nama kontakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu dan agar membawakannya kepada Sdr. Usman (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Tatanga Kota Palu dengan upah yang akan Terdakwa dapatkan apabila shabu-shabu tersebut sampai kepada Sdr. Usman adalah sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh BOS ke suatu tempat di Tarakan untuk mengambil 6 (enam) Bal (300 (tiga ratus) gram) shabu-shabu, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke Hotel tempat Terdakwa menginap;

Bahwa kemudian pada saat di Hotel, shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet besar kemudian 1 (satu) sachet besar Terdakwa masukkan kedalam kaos kaki sebelah kanan dan 1 (satu) sachet besar Terdakwa masukkan kedalam kaos kaki sebelah kiri untuk persiapan besok Terdakwa menuju ke Makassar dengan menggunakan Pesawat;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira Jam 10.00 Wita Terdakwa menggunakan kaos kaki sebelah kanan dan sebelah kiri yang masing-masing berisikan 1 (satu) sachet besar shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa lapiasi dengan cara Terdakwa menggunakan Sepatu, kemudian Terdakwa menuju ke bandar udara di Tarakan dan sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa berangkat dengan Pesawat menuju Makassar;

Bahwa kemudian sekira jam 13.15 Wita, Terdakwa tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian Terdakwa pergi mencari mobil carteran / sewa untuk disewa menuju ke Tinambung Kab. Polman dan kemudian Terdakwa mendapatkan carteran / sewa mobil milik saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya setengah yaitu sebesar Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Tinambung Kab. Polman dengan mobil sewa milik saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita pada saat Terdakwa dalam perjalanan di Paku Kel. Binuang Kab. Polewali Mandar, pada saat itu tiba-tiba mobil yang Terdakwa sewa tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota BNNP Sulbar dan BNNK Polman yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait shabu-shabu tersebut, kemudian beberapa Anggota BNNP Sulbar dan BNNK Polman langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi dan mobil yang Terdakwa sewa tersebut, kemudian pada saat itu didapati barang bukti didalam sepatu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) sachet besar berisikan shabu-shabu didalam kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) sachet besar berisikan shabu-shabu didalam kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa bawa dari Tarakan Kalimantan Utara karena Terdakwa disuruh oleh BOS di Tarakan Kalimantan Utara untuk mengantarkan 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Usman di Tatanga Kota Palu dengan upah yang akan Terdakwa dapatkan apabila shabu-shabu tersebut sampai kepada Sdr. Usman adalah sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet bening ukuran besar serta 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan terkait dengan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke BNNP Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 dari BNNP Sulbar Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dari Kepolisian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plh. Waka I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet bening ukuran besar yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (sebelum disisihkan) dan 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);

diberi nomor barang bukti 8265/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8265/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

8265/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8265/2021/NNF	5,0139 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Paku Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Tarakan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa dihubungi oleh yang tidak Terdakwa kenal namun biasa dipanggil BOS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan tidak memunculkan nama kontakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu dan agar membawakannya kepada Sdr. Usman (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Tatanga Kota Palu dengan upah yang akan Terdakwa dapatkan apabila shabu-shabu tersebut sampai kepada Sdr. Usman adalah sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh BOS ke suatu tempat di Tarakan untuk mengambil 6 (enam) Bal (300 (tiga ratus) gram) shabu-shabu, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke Hotel tempat Terdakwa menginap;

Bahwa kemudian pada saat di Hotel, shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet besar kemudian 1 (satu) sachet besar Terdakwa masukkan kedalam kaos kaki sebelah kanan dan 1 (satu) sachet besar Terdakwa masukkan kedalam kaos kaki sebelah kiri untuk persiapan besok Terdakwa menuju ke Makassar dengan menggunakan Pesawat;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira Jam 10.00 Wita Terdakwa menggunakan kaos kaki sebelah kanan dan sebelah kiri yang masing-masing berisikan 1 (satu) sachet besar shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa lapiasi dengan cara Terdakwa menggunakan Sepatu, kemudian Terdakwa menuju ke bandar udara di Tarakan dan sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa berangkat dengan Pesawat menuju Makassar;

Bahwa kemudian sekira jam 13.15 Wita, Terdakwa tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian Terdakwa pergi mencari mobil carteran / sewa untuk disewa menuju ke Tinambung Kab. Polman dan kemudian Terdakwa mendapatkan carteran / sewa mobil milik saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya setengah yaitu sebesar Rp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Tinambung Kab. Polman dengan mobil sewa milik saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita pada saat Terdakwa dalam perjalanan di Paku Kel. Binuang Kab. Polewali Mandar, pada saat itu tiba-tiba mobil yang Terdakwa sewa tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota BNNP Sulbar dan BNNK Polman yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait shabu-shabu tersebut, kemudian beberapa Anggota BNNP Sulbar dan BNNK Polman langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi dan mobil yang Terdakwa sewa tersebut, kemudian pada saat itu didapati barang bukti didalam sepatu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) sachet besar berisikan shabu-shabu didalam kaos kaki sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) sachet besar berisikan shabu-shabu didalam kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa bawa dari Tarakan Kalimantan Utara karena Terdakwa disuruh oleh BOS di Tarakan Kalimantan Utara untuk mengantarkan 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Usman di Tatanga Kota Palu dengan upah yang akan Terdakwa dapatkan apabila shabu-shabu tersebut sampai kepada Sdr. Usman adalah sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet bening ukuran besar serta 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan terkait dengan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke BNNP Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 2 (dua) sachet besar berisikan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 dari BNNP Sulbar Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plh. Waka I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet bening ukuran besar yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (sebelum disisihkan) dan 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);

diberi nomor barang bukti 8265/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8265/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

8265/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8265/2021/NNF	5,0139 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Tamrin bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Paku, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan Razia gabungan dan memeriksa semua kendaraan yang masuk dan melintas menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar menghentikan kendaraan umum yang dicurigai dan salah satu kendaraan berupa mobil yang di kemudikan oleh Sdra. Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi terdapat satu orang yaitu Terdakwa yang merupakan Target Operasi yang telah lama diintai oleh BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar atas keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkotika lintas provinsi;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram;
 - Bahwa selain dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram, ada barang lain lagi yang Saksi temukan yaitu 10 sachet bening

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316;

- Bahwa posisi atau letak ditemukan barang berupa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram dalam kaos kaki kanan dan kaki kiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 10 sachet bening ukuran besar ditemukan didalam tas milik Terdakwa, selanjutnya satu pasang sepatu merek diadora warna hitam dan satu pasang kaos kaki warna hitam sedang digunakan atau terpakai dikaki kanan dan kaki kiri Terdakwa, sedangkan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 ditemukan dikantong celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pemilik, menyimpan atau yang menguasai barang berupa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram, 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram adalah barang yang diambil di Tarakan kemudian disembunyikan didalam kaos kaki yang digunakan oleh Terdakwa kemudian menggunakan satu pasang sepatu merek diadora warna hitam untuk menghindari pemeriksaan berangkat ke Makassar menggunakan pesawat turun di Bandar Udara Sultan Hasanuddin setelah sampai, kemudian Terdakwa mencari mobil angkutan darat untuk disewa pulang ke Tinambung Kabupaten Polewali Mandar namun sebelum sampai di Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa tertangkap oleh Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, 10 sachet bening ukuran besar akan digunakan lagi mengambil sabu di Tarakan;

- Bahwa satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra. Usman (DPO) berada dikota Palu yang akan menerima barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan membawa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram dari Tarakan Kalimantan Utara untuk dibawa Ke kota Palu Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dua sachet plastic ukuran besar yang berisi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 290,7527 gram dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa di Panggil "BOS" di Tarakan Kalimantan Utara dan akan diberikan kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dua sachet plastic ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, akan menerima upah sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengantarkan sabu kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Paku, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar melakukan Razia gabungan dan memeriksa semua kendaraan yang masuk dan melintas menuju ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNN Kabupaten Polewali Mandar menghentikan kendaraan umum yang dicurigai dan salah satu kendaraan berupa mobil yang di kemudikan oleh Sdra. Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi terdapat satu orang yaitu Terdakwa yang merupakan Target Operasi yang telah lama diintai oleh BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar atas keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkotika lintas provinsi;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram;
- Bahwa selain dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram, ada barang lain lagi yang Saksi temukan yaitu 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316;
- Bahwa posisi atau letak ditemukan barang berupa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram dalam kaos kaki kanan dan kaki kiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 10 sachet bening ukuran besar ditemukan didalam tas milik Terdakwa, selanjutnya satu pasang sepatu merek diadora warna hitam dan satu pasang kaos kaki warna hitam sedang digunakan atau terpakai dikaki kanan dan kaki kiri Terdakwa, sedangkan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 ditemukan dikantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pemilik, menyimpan atau yang menguasai barang berupa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram, 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram adalah barang yang diambil di Tarakan kemudian disembunyikan didalam kaos kaki yang digunakan oleh Terdakwa kemudian menggunakan satu pasang sepatu merek diadora warna hitam untuk menghindari pemeriksaan berangkat ke Makassar menggunakan pesawat turun di Bandar Udara Sultan Hasanuddin setelah sampai, kemudian Terdakwa mencari mobil angkutan darat untuk disewa pulang ke Tinambung Kabupaten Polewali Mandar namun sebelum



sampai di Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa tertangkap oleh Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, 10 sachet bening ukuran besar akan digunakan lagi mengambil sabu di Tarakan;

- Bahwa satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdra. Usman (DPO) berada di kota Palu yang akan menerima barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan membawa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram dari Tarakan Kalimantan Utara untuk dibawa Ke kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dua sachet plastic ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa di Panggil "BOS" di Tarakan Kalimantan Utara dan akan diberikan kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dua sachet plastic ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, akan menerima upah sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengantarkan sabu kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I Bukan tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., dan Saksi Tamrin bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Paku, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu dari kaos kaki kiri dan kaos kaki kanan, selanjutnya petugas BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar, menyita dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu, 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Sdra. Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu dari orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA di Tarakan Kalimantan Utara yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa berikan kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa harga dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu sabu tersebut seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan atau upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai kepada Sdra. Usman (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah, yang pertama Terdakwa sudah mengantarkan sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram), kedua sebanyak 4 (empat) bal (200 gram), ketiga sebanyak 2 (dua) bal (100) gram, ke empat sebanyak 4 (empat) bal (200 gram) dan kelima sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram);
- Bahwa Terdakwa membawa dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan pesawat terbang yang turun di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan mobil angkutan umum yang Terdakwa sewa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Makassar sampai di rumah Terdakwa di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke telapak kaki kanan dan kaki kiri kemudian Terdakwa menggunakan kaos kaki setelah itu Terdakwa menggunakan sepatu untuk menghindari pemeriksaan petugas di bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membawa, menguasai menyedikan atau melakukan penyalahgunaan narkoba Gol I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika terlibat narkoba adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah karena tergiur dengan upah uang yang diberikan karena uang upah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (dengan berat netto seluruhnya 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);
- 10 (sepuluh) saset plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru nomor Imei : 35768107402 Imei 2 : 357684107400;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 dari BNNP Sulbar Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plh. Waka I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet bening ukuran besar yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (sebelum disisihkan) dan 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);

diberi nomor barang bukti 8265/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8265/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

8265/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8265/2021/NNF	5,0139 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., dan Saksi Tamrin bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Paku, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi yang telah lama diintai oleh BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar atas keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkoba lintas provinsi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil angkutan umum yang Terdakwa sewa dari Makassar menuju ke Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dikemudikan oleh Sdra. Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram;
- Bahwa Terdakwa membawa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu dari kaos kaki kiri dan kaos kaki kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya petugas BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar, menyita dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu, 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya dan dipanggil dengan nama panggilan "BOS" pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA di Tarakan Kalimantan Utara yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa berikan kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan pesawat terbang yang turun di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan mobil angkutan umum yang Terdakwa sewa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Makassar sampai di rumah Terdakwa di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu sabu tersebut seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan atau upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai kepada Sdra. Usman (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah, yang pertama Terdakwa sudah mengantarkan sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram), kedua sebanyak 4 (empat) bal (200 gram), ketiga sebanyak 2 (dua) bal (100) gram, ke empat sebanyak 4 (empat) bal (200 gram) dan kelima sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram);
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah karena tergiur dengan upah uang yang diberikan karena uang upah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 dari BNNP Sulbar Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plh. Waka I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening ukuran besar yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (sebelum disisihkan) dan 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel) diberi nomor barang bukti 8265/2021/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid dengan kesimpulan 8265/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti penyisihan seberat 5,1682 gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membawa, menguasai menyedikan atau melakukan penyalahgunaan narkotika Gol I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung



jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-162/Pwali/Enz.2/010/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam, S.H.,M.H., dan Saksi Tamrin bersama dengan Tim BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Paku, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada jalan poros perbatasan antara Pinrang-Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap seorang diri di dalam mobil angkutan umum yang Terdakwa sewa dari Makassar menuju ke Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dikemudikan oleh Sdra. Dedi Miswar Alias Miswar Bin Misi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi yang telah lama diintai oleh BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar atas keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkoba lintas provinsi;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu dari kaos kaki kiri dan kaos kaki kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya petugas BNN Provinsi Sulawesi Barat dan BNN Kabupaten Polewali Mandar, menyita dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu, 10 sachet bening ukuran besar, satu pasang sepatu merek diadora warna hitam, satu pasang kaos kaki warna hitam, dan satu Unit HP merek nokia warna biru nomor IMEI 1: 357684107017402, IMEI 2: 357684107117400 nomor Panggilan : 082394646316;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya dan dipanggil dengan nama panggilan "BOS" pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA di Tarakan Kalimantan Utara yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa berikan kepada Sdra. Usman (DPO) yang berada di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan pesawat terbang yang turun di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Palu Sulawesi Tengah menggunakan mobil angkutan umum yang Terdakwa sewa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Makassar sampai di rumah Terdakwa di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa harga dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu sabu tersebut seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan atau upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai kepada Sdra. Usman (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah, yang pertama Terdakwa sudah mengantarkan sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram), kedua sebanyak 4 (empat) bal (200 gram), ketiga sebanyak 2 (dua) bal (100) gram, ke empat sebanyak 4 (empat) bal (200 gram) dan kelima sebanyak 3 (tiga) bal (150 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu dari Tarakan Kalimantan Utara ke Palu Sulawesi Tengah karena tergiur dengan upah uang yang diberikan karena uang upah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 dari BNNP Sulbar Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plh. Waka I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening ukuran besar yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (sebelum disisihkan) dan 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel) diberi nomor barang bukti 8265/2021/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid dengan kesimpulan 8265/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti penyisihan seberat 5,1682 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membawa, menguasai menyedikan atau melakukan penyalahgunaan narkotika Gol I Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terhadap dua sachet bening ukuran besar yang berisi sabu seberat 290,7527 gram yang Terdakwa bawa dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Palu Sulawesi Tengah dengan menggunakan pesawat terbang turun di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian disambung melalui jalan darat menggunakan mobil angkutan umum melewati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan mendapatkan upah sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah sampai di Palu Sulawesi Tengah tersebut tidak ada hubungannya dengan



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (dengan berat netto seluruhnya 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);
- 10 (sepuluh) saset plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika dan terhadap handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru nomor Imei : 35768107402 Imei 2 : 357684107400, oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol



memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

- Terdakwa sudah 5 (lima) kali berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Rasyid Alias Kipli Bin Alm. Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 290,7527 gram (dengan berat netto seluruhnya 285,5845 gram (sesudah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1682 gram (berat penyisihan pemeriksaan di Bid Labfor Polda Sulsel);
 - 10 (sepuluh) saset plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru nomor Imei :
35768107402 Imei 2 : 357684107400;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Pol